

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan mengenai “Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU) Kab. Gresik terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Oyoran Di desa Tajungwidoro Kec. Bungah Kab. Gresik”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana Praktek jual beli ikan dengan sistem oyoran di desa Tajungwidoro Kec. Bungah Kab. Gresik? Bagaimana Pandangan MUI dan Nahdlatul Ulama Kab. Gresik terhadap jual beli ikan dengan sistem oyoran di desa Tajungwidoro Kec. Bungah Kab. Gresik? Bagaimana Analisis Pandangan MUI dan NU Kab. Gresik terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Oyoran di Desa Tajungwidoro Kec. Bungah Kab. Gresik?

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis dengan teknik kualitatif deskriptif, yaitu metode penelitian yang berusaha untuk mengetahui Pandangan MUI dan NU Kab. Gresik terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Oyoran Di desa Tajungwidoro Kec. Bungah Kab. Gresik.

Hasil penelitian menyimpulkan Praktek pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem oyoran di desa Tajungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik merupakan suatu adat masyarakat yang tidak bisa dihilangkan karena sudah berlaku mulai pertengahan penjajahan Belanda dan bertahan sampai sekarang meskipun telah dipengaruhi teknologi yang maju. Jual beli ikan dengan sistem oyoran ini merupakan mata pencaharian penduduk disana. Adapun praktek jual beli ikan dengan sistem oyoran ini terdiri dari cara menawarkan barang, cara menentukan harga, cara melakukan ijab qabul dan cara melakukan penyerahan barang yang diperjual belikan.

Hasil analisis Pandangan MUI dan NU Kabupaten Gresik terhadap jual beli ikan dengan sistem oyoran di desa Tajungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik menyimpulkan bahwa: a. Pandangan MUI Kab. Gresik terhadap jual beli ikan dengan sistem oyoran berpendapat bahwa jual beli ikan dalam sistem oyoran tersebut tergolong dalam jual beli yang tidak konkrit obyeknya (*bay' majhul*), sedangkan Mayoritas Ulama tidak diperbolehkan. Akan tetapi jual beli sudah menjadi adat masyarakat tidak dapat dihilangkan. Maka jual beli tersebut bisa dihukumi boleh dengan mengambil dalil *istihsan*. b. Pandangan NU Kab. Gresik terhadap jual beli ikan dengan sistem oyoran bahwa hukum jual beli ikan dengan sistem oyoran adalah tidak sah karena jual beli tersebut tidak mungkin bisa dilihat bentuknya secara nyata. Dan alasan diperbolehkannya jual beli ikan dengan sistem oyoran adalah dengan melihat kecilnya ukuran tambak dan mudahnya cara menangkap ikannya.